

**PERADILAN ADAT *BABHO* DALAM HUKUM
ADAT ORANG NAIDEWA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PENEGAKAN KEADILAN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**

OLEH

FRANSISKUS PALA

611 14 066



**FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2018**

**PERADILAN ADAT *BABHO* DALAM HUKUM
ADAT ORANG NAIDEWA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PENEGAKAN KEADILAN**

OLEH

FRANSISKUS PALA

NIM: 611 14 066

Menyetujui

Pembimbing I


(Dr. Watu Yohanes Vianey, M. Hum.)


Pembimbing II


(Rm. Drs. Mikhael Valens Boy, Pr. Lic. Bib.)

Kupang, 9 Juni 2018

Dekan Fakultas Filsafat

Dekan Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandira Kupang



(Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr, L.Th)

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira

dan

Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

Pada Tanggal 9 Juni 2018

Mengesahkan



Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th

Dewan Penguji:

Penguji I : Rm. Yoseph Nahak, Pr. MA.

()

Penguji II : Rm. Drs. Mikhael Valens Boy, Pr, Lich. Bib.

()

Penguji III : Drs. Watu Yohanes Vianey, M. Hum.

()

KATA PENGANTAR

Dewasa ini semakin banyak orang yang berminat untuk menulis tentang hukum sipil, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Banyak juga yang menelaah serta menguraikan tentang undang-undang serta peradilan negara. Tetapi dikalangan kaum muda kurang tertarik akan nilai-nilai luhur yang tertanam dalam kebudayaan lokal. Kebijaksanaan lokal (*local wisdom*) tidak lagi diperhatikan. Pemahaman yang benar akan hukum adat harus terus diwujudkan dalam hidup dan perlu untuk terus diteliti karena hukum adat merupakan hukum yang hidup (*the living law*) yang terbedakan dari hukum sipil.

Untuk memenuhi sebagian sarat memperoleh gelar sarjana filsafat, penulis tertarik dengan nilai luhur yang tertanam dalam budaya lokal. Kebijaksanaan lokal yang terlampir dalam tulisan ini yaitu tentang bagaimana usaha masyarakat adat menegakan keadilan melalui peradilan adat. Besar harapan penulis karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Penulis menghaturkan puji syukur kepada Allah yang Mahakuasa atas tuntunan dan bimbingan-Nya selama proses pengerjaan hingga rampungnya tulisan ini. Penulis juga menyadari akan bantuan, dukungan dan motivasi dari sesama yang turut berandil dalam penyelesaian karya ini. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih yang berlimpah kepada:

1. P. Philipus Tule, SVD selaku Rektor Unwira yang dengan bijaksana dan dengan penuh pengabdian telah memimpin penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan tinggi ini.
2. Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr, L. Th, selaku Dekan Fakultas Filsafat beserta seluruh dosen yang telah mendidik dan memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai kelengkapan akhir studi.
3. Para dosen pembimbing dan penguji: Dr. Watu Yohanes Vianey, M. Hum. selaku pembimbing I yang telah membantu dan meneguhkan penulis selama proses

bimbingan melalui sumbangan saran, nasihat dan petunjuk bermanfaat; Rm. Drs. Mikhael Valens Boy, Pr, Lic. Bib. selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan-masukan yang membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini; Rm. Yoseph Nahak, Pr. MA. selaku penguji I yang telah bersedia menguji, memberi masukan dan membuka cakrawala baru kepada penulis untuk membuat karya ini menjadi semakin baik.

4. Para pegawai tata usaha: Bpk. Desiderius Metan, Ibu Brigita Pala dan Ibu Apolonia M. Fernandes selaku pustakawati yang telah membantu dan memperlancar proses pendidikan penulis di Fakultas Filsafat UNWIRA.
5. P. Markus Ture, OCD selaku Komisaris OCD Indonesia yang telah memberi kepercayaan dan kesempatan serta membiayai pendidikan penulis.
6. Para pembina di Biara Karmel San Juan Penfui-Kupang: P. Felix Elavunkal, OCD selaku superior yang telah menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan dan membiayai kehidupan penulis selama masa studi; P. Kletus Kristianus Sebhu, OCD selaku magister yang telah mendampingi dan mengayomi penulis; P. Aloysius George Deeny, OCD, P. Sirilus Pay, OCD dan P. Arkadeus Jabur, OCD yang telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan karya ini tepat waktu.
7. Para frater OCD Biara Karmel San Juan Penfui, Kupang yang dengan tekun mendoakan dan mendukung penulis dengan caranya masing-masing.
8. Karyawan/i Biara Karmel San Juan Penfui, Kupang yang telah mengabdikan diri dan melayani penulis bersama teman-teman frater dengan setia.
9. Kedua orang tua tercinta; Bapak David Wago dan Mama Susana Dhiu, saudara/i, serta keluarga besar Ngedumee-Waruwaja Bajawa yang senantiasa mendoakan, mendukung, memotivasi dan menguatkan penulis dalam panggilan.

10. Semua pihak yang tak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dengan cara mereka sendiri.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Karena itu penulis mengharapkan sumbangan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kebaikan dan penyempurnaan karya ini. Semoga karya ini membantu para pembaca untuk semakin akrab dengan adat dan kebudayaan masing-masing.

Kupang, 08 Juni 2017

Penulis

PERADILAN ADAT *BABHO* DALAM HUKUM ADAT ORANG NAIDEWA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENEGAKAN KEADILAN

ABSTRAKSI

Manusia adalah makhluk sosial. Pada dasarnya ia membuka diri terhadap kehadiran yang lain. Kebersamaan dalam sebuah masyarakat terjalin ketika masing-masing pribadi mengembangkan dimensi sosialnya. Dimensi sosial manusia hanya terpenuhi jika manusia menjalin persahabatan dengan sesamanya. Setiap manusia tentu mempunyai tujuan hidup. Dalam hidup, manusia mempunyai kebutuhan yang bersifat mutlak dan harus dipenuhi. Setiap manusia tentu akan mewujudkannya. Hirarki-hirarki kebutuhan yang tak mungkin terelakkan dalam hidup manusia itu antara lain: kebutuhan bagi badan (*physical needs*), kebutuhan akan keamanan diri (*safety needs*), kebutuhan sosial (*social needs*), kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*) dan kebutuhan akan kepuasan diri (*self-actualization needs*). Jadi, untuk memenuhi hal-hal ini perlu usaha yang keras. Kebutuhan-kebutuhan yang disebutkan di atas bukan suatu yang mudah sebab manusia akan memaksakan diri demi mendapatkannya, sehingga tidak heran akan menimbulkan banyak konflik antara pribadi.

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial itu pada dasarnya saling melengkapi. Namun karena berbagai kepentingan, manusia pun menerapkan sikap saling mencurigai dan tidak mendukung antar pribadi. sering terjadi pula, saling kritik-mengkritik. Bukannya saling memberi kesejukan dan mendukung, malah saling menyakiti bahkan saling melukai. Fakta hidup manusia seperti inilah yang menimbulkan pertengkaran dan perselisihan. Akibatnya terjadi konflik kapan saja dan di mana saja. Konflik terjadi akibat aturan-aturan yang diberlakukan dan prosedur yang tertulis maupun tidak tertulis; penerapannya terlalu kaku dan terkesan keras adanya.

Konsili Vatikan II dalam artikel 8 *Gaudium et spes*, menerangkan bahwa konflik antara manusia terjadi akibat adanya:

Perubahan besar yang seringkali terjadi secara tidak teratur, terdapat ketidakseimbangan dalam diri manusia sendiri antara akal budi modern yang bersifat praktis dan cara berpikir teoritis, yang tidak mampu menguasai keseluruhan ilmu pengetahuan yang menyusun dalam sintesa-sintesa yang serasi. Begitu pula muncul ketidakseimbangan antara pemusatan perhatian pada pendayagunaan praktis dan tuntutan-tuntutan moral suara hati. Dalam kehidupan kekeluargaan adanya ketidakserasian, baik karena kondisi kependudukan, ekonomi, dan sosial yang mendesak, ada juga kesulitan-kesulitan yang muncul karena hubungan-hubungan sosial yang baru antara laki-laki dan perempuan, muncul pula pertentangan yang sengit antara suku-suku, bahkan antara pelbagai lapisan masyarakat, antara bangsa yang kaya dan yang kurang mampu. Hal-hal yang disebutkan di atas membangkitkan sikap saling tidak percaya dan bermusuhan, konflik-konflik dan kesengsaraan, yang disebabkan dan sekaligus korbannya adalah manusia itu sendiri.¹

Kenyataan membuktikan bahwa dari sekian banyak bangsa yang ada di dunia ini, sesungguhnya setiap manusia tidak pernah terlepas dari sengketa dan perselisihan. Meskipun manusia tidak menghendaki perselisihan dan pertentangan itu terjadi, namun persengketaan atau konflik muncul secara tidak pasti dan tak terduga.

Dari beberapa hasil pengamatan dan penyelidikan konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, umumnya terjadi akibat masalah harta milik, masalah warisan dan konflik menyangkut kepemilikan tanah serta perbatasan tanah. Selain itu konflik yang sering terjadi ialah skandal seksual, kasus pencurian, penghinaan, pengrusakan ladang, pembunuhan, serta konflik-konflik lain yang diakibatkan oleh tingkah laku manusia yang selalu berseberangan dengan apa yang sudah ditetapkan.

Dewasa ini timbulnya masalah atau konflik di desa, di kampung atau di mana saja selalu mengorbankan keadilan. Sering terjadi yang kuat dan yang berkuasa adalah yang menang. Sehingga, dengan adanya kejadian seperti itu membentuk suatu ketidakadilan dan penindasan dalam masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, baik masyarakat demokrasi maupun masyarakat otoriter. Untuk mengatasi ketidakadilan dan penindasan itu, maka dalam masyarakat terbentuklah hukum untuk menegakkan keadilan, baik hukum sipil atau

¹ Paus Yohanes Paulus II (Promulgator), *Dokumen Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes*, R. Hardawiryana, SJ (penerj.), (Jakarta: Obor, 2008), art. 8.

hukum Negara maupun hukum adat. Pada setiap daerah hukum adat berbeda-beda, semuanya mengandung nilai dan prioritas utamanya untuk menegakkan keadilan, mengaplikasikan kedamaian serta keharmonisan dalam hidup bersama.

Dewasa ini, proses peradilan dan penyelesaian masalah yang memuaskan semua pihak sering kali sulit dicapai. Jalur litigasi di pengadilan negara cenderung jauh dari harapan dalam menjunjung tinggi nilai keadilan. Keadilan susah dan sulit ditegakkan, bahkan memakan waktu dan biaya sebelum mencapai suatu tahap penyelesaian. Hal itu dikarenakan prosedurnya yang rumit, juga karena bertumpuknya perkara di pengadilan yang belum diperiksa atau diputuskan. Di samping itu, banyak lembaga peradilan negara yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji, seperti melakukan pemerasan terhadap pihak yang mencari keadilan, memanipulasi dan memperjualbelikan perkara, suap-menyuap dan berbagai mafia peradilan lainnya.

Oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial, dalam menjalin hubungan dengan Tuhan, sesama dan benda-benda, ia membutuhkan aturan-aturan, kebijaksanaan-kebijaksanaan hidup yang mengatur tata hubungan antar manusia dengan yang lainnya. Aturan dan kebijaksanaan hidup itu juga merupakan hasil dari kreasi akal manusia sebagai makhluk berbudaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam kehidupan masyarakat Naidewa, aturan dan kebijaksanaan hidup itu tertuang dalam berbagai elemen kebudayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu elemen budaya itu adalah peradilan adat *babho*.

Sebagai salah satu elemen kebudayaan, peradilan adat *babho* dalam masyarakat adat Naidewa tidak hanya menyangkut prinsip menyelesaikan sengketa, tetapi lebih pada proses penegakan keadilan dan menjunjung tinggi nilai perdamaian dan keadilan.

Keadilan yang dimaksud adalah keadilan merujuk pada sifat, perbuatan dan perlakuan yang adil. Tindakan yang adil selalu berhubungan dengan manusia, baik sebagai individu

maupun sosial. Keadilan pun dapat dipandang sebagai tuntutan norma, sebagai keadaan dan sebagai sikap. Keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan secara sama. Peran ini mendapat legitimasinya dalam lembaga yang berwenang sebagai penegak keadilan, yaitu lembaga peradilan adat.

Babho sebagai sebuah lembaga peradilan adat pada hakekatnya dipandang sebagai pilar untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat adat, keutamaan-keutamaan moral yang berkaitan dengan sikap hidup dalam bidang tertentu, termasuk menjamin hubungan baik dan keseimbangan hidup serta rasa adil dan damai antar masyarakat adat.

Adapun peradilan adat *babho* dalam masyarakat Naidewa berimplikasi terhadap penegakan keadilan. Diantaranya adalah:

Pertama, keadilan berimbang yang dipahami sebagai sikap saling memberikan perdamaian maupun keadilan yang seimbang. Seimbang dalam bahasa Ngada dimengerti dengan sebutan *papa jawa ne'e tenga sama*. Yang mana *tenga sama* diartikan sebagai seimbang atau tidak berat sebelah. *Jawa ne'e tenga sama* ini merupakan suatu nilai keadilan yang merujuk pada sikap perdamaian yang tidak berat sebelah atau memihak pada pihak mana pun.

Kedua, keadilan terbuka dan jujur yang tampak dalam ungkapan, "*jawa ne'e toto ate dhapi ate bhewa*" yang diartikan sebagai 'adil dengan hati yang jujur dan terbuka'. Masyarakat Naidewa menekankan prinsip keadilan yang diterapkan secara jujur, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan sebagai keikhlasan yang muncul dari hati.

Ketiga, keadilan mitis religius. Dalam konteks peradilan adat *babho*, keadilan ini muncul dalam ungkapan penyesalan dari seseorang yang dituduh melakukan pelanggaran terhadap hukum adat tertentu. Untuk mendapatkan keadilan yang bersifat mitis religius hakim adat (*Mosalaki*) perlu melibatkan leluhur atau Wujud tertinggi yang masyarakat Naidewa sebut *mete*

ne'e dewa zeta lena da keso uli tenga dala yang berarti bahwa berharap pada *Dewa* sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, juga sebagai hakim yang sangat adil dan tak tergoyahkan. Dalam mengadili, hakim adat akan berkata: "*Mali tu'u-tu'u kau da tau, Dewa zeta da olo neni, Dewa zeta da olo tei, Nitu zale da olo ngada wi ti'i masa go rio laza ngia gau*" ('apabila betul-betul kesalahan ini adalah ulahmu, maka *Dewa* di ketinggian telah melihat dan menghukum engkau, *Nitu* telah melihat dan menyebabkan derita kepada engkau'). Dengan ancaman keterlibatan wujud tertinggi demikian akan memunculkan rasa takut dari para pelaku, sehingga dalam *babho* tidak memunculkan manipulasi dan kecurangan.

Keempat, keadilan dengan alam terbaca dalam ungkapan, "*jawa ne'e ota ola*". *Jawa ne'e ota ola* berarti usaha dari manusia untuk merasa akrab atau berdamai dengan alam. Bagi masyarakat Naidewa, tanah atau alam yang memberikan hasil patut dihargai keberadaannya tanpa dieksploitasi secara berlebihan. Dengan tetap terciptanya relasi saling menghargai antara manusia dan alam, kesatuan antara alam dan manusia pun tetap terjaga. Dengan demikian, manusia pun dapat menghindarkan dirinya dari dampak-dampak merugikan yang disebabkan oleh eksploitasi alam secara berlebihan.

Kelima, keadilan transformatif. Peradilan adat *babho* mampu membawa orang yang melakukan pelanggaran pada suatu titik perubahan. "*Jawa ne'e lisu ate*" ('damai dari hati yang penuh penyesalan'). Pelanggaran terhadap hukum merupakan suatu bentuk perbudakan yang membelenggu, baik bagi pelaku kejahatan maupun bagi korban. Semakin besar tindakan pelanggaran hukum, semakin dalam pula perbudakan tersebut terhadap diri. Karenanya, seseorang yang melanggar hukum perlu bertransformasi diri, membangun kembali kesadaran diri dengan bertolak dari kebebasannya yang mutlak.

Keenam, keadilan protektif. Dalam peradain adat *babho*, perdamaian dan keadilan diperjuangkan selain untuk tercapainya kesejahteraan, keduanya pun ditegakkan demi mencegah masyarakat kampung Naidewa melakukan tindakan yang dapat memecah-belah kesatuan antar warga. Ciri keadilan protektif dalam *babho* dimaksudkan sebagai tindakan perlindungan jangka panjang, *le papa meku sai dhu go leza zetu, le papa modhe sai dhu go nipi kobe* (saling berdamai hingga matahari terbenam, saling baikan hingga terbawa mimpi di malam hari), dalam hal ini terdapa suatu nilai perlindungan transformatif yang membawa kebaikan pada saat sekarang masa mendatang.

Ketujuh, keadilan komutatif. Ciri komunal dalam peradain adat *babho*, berkenaan dengan orang banyak (*riwu woso*). "*Papa jawa pu'u ulu sai eko, pu,u zele wolo sali zili jere*" artinya 'berdamai atau menerapkan keadilan kepada semua kalangan mulai dari penghujung sampai akhir kampung, dari gunung sampai di lembah'). Keadilan komunal hanya bisa dilaksanakan dalam komunitas masyarakat yang mendiami wilayah tertentu. Komunal selalu berkaitan dengan sosialitas dan rasa kebersamaan masyarakat. Masyarakat Naidewa menganut prinsip kebersamaan yang sangat kuat dan malah menyangkut semua bidang kehidupan dan aktivitas mereka. Barangsiapa bertindak di luar pola yang telah seragam itu ia menyangkal sosialitasnya. Dengan tidak merugikan kepentingan pribadi orang lain, itu sama halnya dengan menghargai martabatnya sebagai manusia, sebagai warga dari sebuah masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Manfaat Penulisan.....	6
1.5 Metode Penulisan.....	7
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II HAKEKAT HUKUM DAN KEADILAN.....	12
2.1 Arti, Hakekat dan Jenis-Jenis Hukum.....	12
2.1.1 Arti Hukum	12
2.1.2 Hakekat Hukum	13
2.1.3 Jenis-Jenis Hukum	14
2.1.4 Manusia Sebagai Subyek Hukum	16
2.2 Hukum Adat.....	17
2.3 Hukum dan Keadilan	19
2.3.1 Konsep Keadilan	19
2.3.2 Hubungan Hukum dan Keadilan.....	21

2.4 Peradilan Adat dan Keadilan dalam Adat.....	22
2.4.1 Peradilan Adat.....	22
2.4.2 Keadilan dalam Adat.....	24
2.5 <i>Babho</i> sebagai Hukum Adat.....	24

BAB III IDENTITAS MASYARAKAT NAIDEWA DAN *BABHO*

SEBAGAI BENTUK PERADILAN ADAT26

3.1 Identitas Masyarakat Naidewa.....	26
3.1.1 Keadaan Geografis.....	26
3.1.2 Sketsa Sejarah Etnik.....	28
3.1.2.1 Asal-Usul Masyarakat Ngada	28
3.1.2.2 Asal Naidewa.....	29
3.1.3 Sistem Mata Pencaharian Masyarakat Naidewa	31
3.1.3.1 Sistem Pertanian.....	32
3.1.3.2 Sistem Peternakan	32
3.1.3.3 Sistem Pertukangan.....	33
3.1.4 Sistem Komunikasi.....	33
3.1.5 Sistem Organisasi Tradisional.....	34
3.1.6 Sistem Pengetahuan Tradisional.....	36
3.1.7 Sistem Teknologi.....	36
3.1.8 Sistem Kesenian	38
3.1.9 Sistem Religi	39
3.1.9.1 Kepercayaan Terhadap Wujud Tertinggi.....	41
3.1.9.2 Kepercayaan Kepada Leluhur	42
3.2 <i>Babho</i> Sebagai Bentuk Peradilan Adat.....	43
3.2.1 Arti dan Hakekat <i>Babho</i>	43

3.2.1.1 Arti <i>Babho</i>	43
3.2.1.2 Hakekat <i>Babho</i>	45
3.2.2 Lembaga Fungsionaris Peradilan Adat <i>Babho</i>	46
3.2.3 Jenis-Jenis Sengketa yang Diadili dalam Peradilan Adat <i>Babho</i>	51
3.2.3.1 <i>La'a Sala</i>	52
3.2.3.1.1 Pengertian.....	52
3.2.3.1.2 Penyelidikan Pelaku <i>La'a Sala</i>	53
3.2.3.1.3 Proses Mengumumkan Pelaku <i>La'a Sala</i>	53
3.2.3.1.4 Penangkapan Pelaku <i>La'a Sala</i>	55
3.2.3.1.5 Pemutusan Ikatan Pelaku <i>La'a Sala</i> dengan Keluarga dan Masyarakat	55
3.2.3.1.6 Pengusiran Pelaku <i>La'a Sala</i>	56
3.2.3.1.7 Tahap <i>Nuka Nua</i> (Kembali ke Kampung)	58
3.2.3.2 <i>Naka Tana, Miri Lange</i> (Pencurian dan Pencaplokan Batas Tanah).....	59
3.2.4 Sanksi dalam Peradilan Adat <i>Babho</i>	63
3.2.5 Konsep Keadilan dalam Peradilan Adat <i>Babho</i>	65

BAB IV IMPLIKASI PERADILAN ADAT *BABHO* TERHADAP

PENEGAKAN KEADILAN.....67

4.1 Keadilan Berimbang	67
4.2 Keadilan Terbuka dan Jujur.....	70
4.3 Keadilan Mitis Religius	72
4.4 Keadilan Menurut Kodrat Alam.....	75
4.5 Keadilan Transformatif	78
4.6 Keadilan Protektif.....	79
4.7 Keadilan Komunal.....	80

BAB V PENUTUP	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Catatan Kritis	86
5.3 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	94
CURRICULUM VITAE.....	100